

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Manajemen Resiko Perbankan Syariah

Perbankan merupakan lembaga intermediasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam melakukan kegiatan ini perbankan akan dihadapkan pada risiko. Sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Adiwarman A. Karim dalam Rachmadi¹³ menyatakan bahwa risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Untuk meminimalisir adanya risiko dalam perbankan maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah...*, hal 291

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu Potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Melalui manajemen risiko ini sasarannya adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.¹⁴

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan dihadapi industri perbankan pada umumnya yang meliputi sebagai berikut risiko kredit, risiko pasar (*market risk*), risiko likuiditas, risiko operasional (*operational risk*), risiko kepatuhan (*Compliance risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko reputasi (*reputation risk*), dan risiko strategik (*strategic risk*).¹⁵ Dari kajian Bank Indonesia, menyimpulkan di samping risiko perbankan secara umum, perbankan syariah memiliki keunikan dalam hal:

- a. Potensi adanya risiko investasi (*income risk/equity investmen risk*), di mana terkait dengan *sharing* risiko investasi ketika bank masuk dalam sebuah *partnership* (*syirkah*);
- b. Risiko likuiditas yang spesifik terkait dengan perbedaan *return* (*rete of return risk*), di mana terjadi perubahan *ekspektasi return* pemilik dana investasi;
- c. *Market risk* yang spesifik dari perubahan harga persediaan;

¹⁴ Ibid..., hal. 292

¹⁵ Ibid..., hal 292-295

- d. *Legal risk* yang spesifik terkait dengan transaksi menggunakan prinsip syariah;
- e. Risiko reputasi yang dikaitkan juga dengan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank.

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (*risk loss*) pada suatu bank berdampak pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum.¹⁶

Perbankan dalam menghadapi berbagai risiko tersebut sangatlah membutuhkan peran manajemen risiko. Dalam manajemen risiko di sebuah perbankan diperlukan adanya *Disclosure* atau pengungkapan dan atau pernyataan terbuka oleh manajemen oleh manajemen terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan.¹⁷ *Disclosure* ini menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan oleh potential investor karena di dalamnya dapat berisi gambaran mengenai keadaan bank saat ini dan proyeksi kinerjanya di masa depan.

Pada dasarnya manajemen risiko perbankan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah minimal mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

¹⁶ Ibid..., hal. 301-302

¹⁷ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.454

- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan *limit* manajemen risiko;
- c. Kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko;
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.¹⁸

Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governnace* mengandung pengertian mengenai perngaturan atas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara para pihak atau para “*key player*” yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam peruhaan. Para pihak yang berkepentingan atas pengarahan dan pengendalian perusahaan itu meliputi dewan direksi, para manager, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya.¹⁹

Maka penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu bentuk proses manajemen risiko. Dimana dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* hal ini memungkinkan akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan meminimalisir risiko yang akan terjadi.

2. Pengertian *Good Corporate Governance*

Definisi GCG menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah...*, hal 307-308

¹⁹ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis...*, hal. 334

perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.²⁰

Sementara Syakhroza dalam Usman²¹ mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

²⁰Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm 292

²¹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 243

Menurut *Corporate Governance Code* dalam Busyra²² mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Dari pengertian-pengertian di atas sudah sangatlah jelas bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang memperhatikan kepentingan para *stakeholders* guna menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang mampu menjaga keseimbangan dan pengendalian perusahaan dengan tujuan akhir meningkatkan nilai perusahaan.

3. *Good Corporate Governance* dalam Perbankan Syariah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikemukakan pengertian GCG, yang pengertiannya tidak jauh berbeda sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Berdasarkan ketentuan ini, pengertian

²² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: dari Voluntary Menjadi Mandatory...*, hal. 178

GCG adalah sebagai berikut *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), indenpendensi (*indenpendency*), dan kewajaran (*fairness*).²³

Tujuan penerapan *good corporate governance* sebagaimana tersebut dalam Peraturan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan GCG bagi Bank Umum, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja bank umum;
- b. Melindungi kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank umum (*stakeholders*);
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum pada industri perbankan;
- d. Memperkuat kondisi internal perusahaan nasional sesuai dengan API.

Sementara itu, dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, dapat diketahui bahwa yang

²³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 243-244

menjadi tujuan penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dan UUS, yaitu:

- a. Mewujudkan tata kelola industri perbankan syariah yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran;
- b. Membangun industri perbankan yang sehat dan tangguh;
- c. Memenuhi prinsip syariah, sehingga reputasi industri perbankan syariah tetap terjaga;
- d. Meningkatkan perlindungan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha perbankan syariah (*stakeholders*);
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah;
- f. Dalam rangka melakukan *check and balance* di antara kelembagaan perbankan syariah;
- g. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG melalui *self assesment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan yang diperlukan.²⁴

²⁴ Ibid, hal 256-257

Penerapan *good corporate governance* dalam perbankan berlandaskan pada 5 prinsip dasar yaitu:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Profesional (*profesional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan pihak mana pun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip GCG tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat *intens* mengajarkan diterapkannya prinsip '*adalah* (keadilan), *tawazun* (kesimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlak*

²⁵ Ibid, hal 260

(moral), *shidiq* (kejujuran), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah*(kecerdasan), *tabligh* (transparasi, keterbukaan), *hurriyah* (indenpendensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (Profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *akidah* (keimanan), *ijabiyah* (berpikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *Islah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).²⁶

Tata kelola yang baik dan sehat bagi perbankan syariah tidak hanya didasarkan kepada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran, juga menjamin peningkatan bagi Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan selalu atau harus patuh pada prinsip syariah, sehingga tidak hanya menjamin peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nillai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, melainkan pula menjamin peningkatan kepatuhan pada prinsip syariah bagi Bank Syariah dan UUS.

Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam prespektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Nilai-nilai yang dimaksud meliputi:

²⁶ Ibid, hal. 257-258

a. *Shidiq*

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

b. *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

c. *Amanah*

Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

d. *Fathanah*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank.

Termaksud didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kaidah zakat, yaitu mengondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
- b. Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi risiko.
- c. Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

d. Kaidah pelarangan gharar (*uncertainty*), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.²⁷

Kedua perspektif tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah pada perbankan syariah. Nilai-nilai tersebut juga menjadi karakteristik yang khas pada bank syariah.

4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Pada dasarnya Dewan Komisaris Bank Umum Syariah wajib melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Umum Syariah.²⁸

PBI-2006 menentukan jumlah anggota dewan komisaris harus paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Semua anggota Komisaris diwajibkan memenuhi persyaratan lulus uji (penilaian) kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu,

²⁷ Ibid, hal 249-251

²⁸ Ibid..., hal. 265-266

anggotas dewan Komisaris harus pula memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan prosedur pengangkatan, larangan rangkap jabatan, dan larangan saling memiliki hubungan keluarga (dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi).²⁹

5. Dewan Direksi

Pada dasarnya Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta berkewajiban untuk mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah dan peraturan perundang-undangan.

PBI-2006 menentukan anggota Direksi harus paling sedikit tiga orang, namun dengan jumlah terbanyak tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan bank yang bersangkutan. Semua anggota Direksi harus memenuhi persyaratan lulus uji (penilaian) kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu dewan Direksi harus pula memenuhi persyaratan lainnya yang berhubungan dengan prosedur pengangkatan, pengalaman, larangan rangkap jabatan, larangan pemilikan saham, dan larangan saling memiliki hubungan keluarga (dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris).³⁰

²⁹ Man An abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia...*, hal. 76

³⁰ Ibid..., hal 79

6. Komite Audit

Komite audit adalah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan pengungkapan yang diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif.³¹ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

7. Dewan Pengawas Syariah

Penjelasan Pasal 6 Huruf M Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga Perbankan

³¹ Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 255

Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah.³² Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.³³ Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Sedangkan di BPRS, berjumlah sekurang-kurangnya satu orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang. Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional.³⁴

Pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004, menguraikan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yaitu antara lain meliputi:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN;
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;

³² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, Hal. 103

³³ PBI No. 11/33/PBI/2009

³⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, hal. 104

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.³⁵

Menurut Chtourou, dkk dalam Dewayanto³⁶ menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, profitabilitas bank akan meningkat.

8. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.³⁷ Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumberdaya yang perlu dipertanggungjawabkan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja

³⁵ Ibid, hal. 104

³⁶ Totok Dewayanto, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008)*, (Jurnal Ekonomi Vol. 2 No. 2 diakses dari stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/pena-fokus-vol-5-no-2-104-123.pdf pada 5 Desember 2017), hal. 108

³⁷ Irfan Fahmi, *Analisis kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 105

perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi.

9. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) adalah kemampuan suatu perusahaan (aktiva perusahaan) dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba operasi perusahaan (EBIT) atau perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dalam persentase. ROA sering kali disebut sebagai Rentabilitas Ekonomi (RE) atau *Earning Power*.³⁸ ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Adapun rumus ROA adalah sebagai berikut:³⁹

$$ROA = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

Dari penguraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar nilai ROA, akan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin

³⁸ Susanti Irawati, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 59

³⁹ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 26

baik pula. Karena tingkat pengembalian investasi semakin besar, nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada perusahaan. Jika ROA sebesar 20% berarti setiap Rp. 1 aktiva menghasilkan keuntungan Rp.0,2 untuk semua investor.

10. Perbankan Syariah

Istilah perbankan syariah mencakup segala sesuatu terkait bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴⁰ Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.⁴¹ Fungsi dari bank Islam atau yang biasa disebut dengan bank syariah ini sama dengan perbankan secara umum yaitu sebagai penerima simpanan, memberikan pembiayaan, dan jasa pengiriman uang. Namun dalam melakukan kegiatan tersebut bank syariah memperhatikan aturan syariah.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁴² Kehadiran BMI sebagai lembaga perbankan syariah di tengah-tengah umat Islam

⁴⁰ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal. 84

⁴¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.5

⁴² Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi 5*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 25

Indonesia sebagai motivasi untuk mendirikan bank-bank syariah lainnya. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *dual system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.⁴³

Bank syariah dan bank konvensional dalam berbagai hal memiliki persamaan antara lain mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi bank syariah sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.⁴⁴

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 2.1
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	3. <i>Profit oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
5. penghimpunan dan penyaluran dan harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Muhammad Sholihin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam...*, hal. 88

⁴³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 10

⁴⁴ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam...*, hal. 86

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Anggry⁴⁵ yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan *sharia compliance* terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang pembantu tulungagung ngunut. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan melakukan survey kepada nasabah bank syariah mandiri baik nasabah pembiayaan maupun menabung yang berjumlah 100 sampel dari total populasi 10.477 dengan menggunakan kuesioner dan alat ukur skala likert. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik *simple random sampling*. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan menggunakan kuesioner (data primer) dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan ialah uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas, uji regresi linier berganda, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5%. Letak perbedaan antara penelitian Anggry dengan penelitian ini ialah variabel X (Independen) yang digunakan dalam penelitian hanya satu yaitu *Good Corporate Governance* dan varibel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan.

⁴⁵ Anggry Ferryta Permata Andayani, *Penerapan Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Ngunut*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2016

Penelitian yang dilakukan oleh Arani⁴⁶ yang bertujuan untuk mengetahui hubungan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan ialah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *transparency, accountability, independency, responsibility, dan fairness* sedangkan indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah ROA dan ROE. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 65 responden yaitu orang-orang yang ahli dan berpengalaman serta terkait dalam penelitian ini yakni para pimpinan di bidangnya masing-masing berdasarkan bahwa penerapan GCG perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri yang berada pada Divisi Kepatuhan dan Penerapan prinsip mengenal nasabah (DKP), dan beberapa unit Divisi pendukung lainnya. Responden ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan ialah uji validitas dan reliabilitas, dan uji korelasi *rank spearman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada taraf signifikansi 5%. Letak perbedaan penelitian Arani dengan penelitian ini ialah terletak pada indikator GCG yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. dalam penelitian

⁴⁶ Desna Arani, *Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri*, (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma diakses dari http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/3615/1/JURNAL_0002.pdf pada 5 Desember 2017, 2010)

indikator yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Maswar⁴⁷ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indikator yang digunakan ialah skor yang dipublikasikan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan pengukuran variabel kinerja keuangan dengan menggunakan *return on investment* (ROI), *net profit margin* (NPM), dan *return on equity* (ROE). Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti *survey The Indonesian Institute For Corporate Governance* dan mendapatkan peringkat terbaik pada tahun 2006-2011. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan analisis statistik yang berupa uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *net profit margin*, penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on investment*, dan penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on equity*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah indikator *good corporate governance* yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit,

⁴⁷ Maria Rofina dan Maswar Patuh Priyadi, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di BEI*, (Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.2 No.1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya diakses dari <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1145/1102> pada 5 Desember 2017, 2013

dan ukuran dewan pengawas syariah. Variabel kinerja keuangan diukur dengan melihat *return on assets* (ROA)

Penelitian yang dilakukan oleh Prasajo⁴⁸ yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Indikator *good corporate governance* (GCG) yang digunakan ialah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), dan pengukuran kinerja keuangan dilihat dari *Capital Adequary*, *Ratio Return On Assets*, *Return On Equity Financing to Deposit Ratio* dan Biaya Operasi Pendapatan Operasi. Dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survey dan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2013 yang di publikasikan oleh masing-masing bank. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap *Capital Adequary*, *Ratio Return On Assets*, *Return On Equity Financing to Deposit Ratio* dan Biaya Operasi Pendapatan Operasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Prasajo dengan penelitian ini adalah dilihat dari indikator GCG yang digunakan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah. Variabel kinerja keuangan diukur dengan melihat *return on assets* (ROA).

⁴⁸ Prasajo, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis No.1 Vol.2 Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana diakses dari jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/3613/3329 pada 5 Desember 2017, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Hanif⁴⁹ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independe, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2009-2012. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA. Alat analisis yang digunakan adalah statistik regresi linier berganda. Perbedaan penelitian Hanif dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini variabel kinerja keuangan sebagai variabel dependen, objek penelitian dalam penelitian ialah Bank Umum syariah, variabel independen dalam penelitian ini tidak menggunakan ukuran kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris independen, namun menggunakan ukuran dewan pengawas syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Robby⁵⁰ yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

⁴⁹ Muhammad Hanif, *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012)*, (Surakarta: Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta diakses dari http://eprints.ums.ac.id/29157/9/02_Artikel_Publikasi_Ilmiah.pdf pada 5 Desember 2017, 2014)

⁵⁰ Robby Hartono Putra, *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan*, (Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya No.8 Vol. 6 diakses dari <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/download/3343/2857> pada 5 Desember 2017, 2017)

tahun 2013-2015. Berdasarkan metode *purposive sampling*, diperoleh 16 perusahaan sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan adalah statistik regresi linier berganda dimana variabel dependen adalah kinerja keuangan (ROA), dan variabel independennya adalah dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Robby dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini ialah bank umum syariah dan variabel independen yang digunakan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani⁵¹ yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh elemen-elemen dalam penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan sampel adalah perusahaan perbankan selama periode 2004-2007. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi,

⁵¹ Sam'ani, *Pengaruh Good Corporate Governance dan leverage Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007*, (Semarang: Tesis Universitas Diponegoro diakses dari eprints.undip.ac.id/18615/1/Sam'ani.pdf pada 5 Desember 2017, 2008),


komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini ialah bank umum syariah dan variabel independen yang digunakan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria⁵² yang bertujuan untuk menguji pengaruh dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan yang diprakarsai oleh nilai pasar (MVA). Penelitian ini didasarkan pada 54 perusahaan real estat dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2008-2011. Dengan teknik purposive sampling, sampel diperoleh 15 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan Statistik BEI melalui situs web BEI. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh

⁵² Maria Fransisca Widyawati, *Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan*, (Surabaya: Jurnal Ilmu Manajemen No.1 Vol.1 Universitas Negeri Surabaya diakses dari jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/2998/56/article.pdf pada 5 Desember 2017, 2013)

signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini ialah bank umum syariah dan variabel independen yang digunakan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah.

C. Kerangka Konseptual



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap *Return On Assets* Bank Umum syariah di Indonesia.

H_2 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap *Return On Assets* Bank Umum syariah di Indonesia.

- H₃ : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap *Return On Assets* Bank Umum yariah di Indonesia.
- H₄ : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Return On Assets* Bank Umum yariah di Indonesia.
- H₅ : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Return On Assets* Bank Umum yariah di Indonesia.